

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang ini, hampir setiap keluarga memiliki pekerja rumah tangga untuk mengurus rumah karena tidak memiliki waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuknya pekerjaan diluar rumah. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga merupakan pekerja di ruang lingkup publik. Oleh karena kebiasaan ini menyebabkan meningkatnya pekerjaan sebagai PRT di luar sana<sup>1</sup>. Fenomena Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Masalah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu semakin luas dan kompleks dengan segala permasalahan dan implikasinya sangat menarik untuk dibahas. Setelah reformasi, menuntut banyak perubahan dan penyempurnaan secara signifikan sehingga diperlukan suatu kajian dan pemahaman sendiri karena tidak hanya dengan kepentingan pekerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi berkaitan juga dengan majikan, pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, ‘Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia’, *Media Iuris*, 4.2 (2021), 173.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di sektor domestik/ rumah tangga. Karena sifat pekerjaannya memiliki kekhasan dalam relasi antara pekerja rumah tangga pengguna jasa, lingkup kerja dan tempatnya, masih menguatnya anggapan PRT sebagai pekerjaan non ekonomis sehingga PRT ditempatkan pada posisi yang tidak layak dan jauh dari standar seorang pekerja. Standar pekerja yang dimaksud mencakup, ruang lingkup kerja, jam kerja, upah, cuti dan penyelesaian perselisihan bagi PRT<sup>2</sup>.

Meskipun begitu perhatian negara terhadap pekerja rumah tangga masih sangat minim menyebabkan maraknya kasus terhadap para pekerja di ruang lingkup keluarga ini. Kasus pekerja rumah tangga merupakan permasalahan yang kerap terjadi tiap tahunnya di Indonesia, permasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berupa penyalahgunaan hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga juga belum memiliki kehidupan yang layak karena ketentuan haknya belum juga dipenuhi<sup>3</sup>.

Keberadaan PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada para Asisten Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan Asisten Rumah Tangga.

---

<sup>2</sup> Ida Hanifah, ‘Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.2 (2020), 193.

<sup>3</sup> Azhari and Halim.

Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara Asisten Rumah Tangga dengan Pengguna jasanya.

Jumlah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sangat tinggi baik Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran maupun domestik yang merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin. Estimasi ILO tahun 2009 menunjukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sebagian besar (90 %) perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok kerja yang secara global terdapat sekitar 100 juta di dunia, di antaranya sekitar 6 (enam) juta merupakan Pekerja Rumah Tangga migran dari Indonesia sedangkan sekitar 3 (tiga) juta pekerja domestik. Dengan banyaknya Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan negara Indonesia Jaminan hak-hak PRT th 2009)<sup>4</sup>.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji mengenai hak-hak pekerja rumah tangga informal yaitu Sitti & Irwansyah (2020) mengatakan kelompok pekerja rumah tangga tidak dijangkau oleh peraturan UU Ketenagakerjaan, Hanifah (2020) mengatakan kalau kepentingan mendesak dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi PRT di dalam dan di luar negeri, Sonhaji (2020) mengatakan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak berjalan lancar, serta terdapat kekurangan dan kendala, Muwahid (2017) Pekerja rumah tangga (PRT) tidak diklasifikasikan sebagai pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasarnya sebagai pekerja tidak

---

<sup>4</sup> Briliyan Erna Wati, 'Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi', *Palastren*, 7.1 (2014), 156.

dijamin, Ingrid (2018) mengatakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja layak bagi pekerja rumah tangga padahal pengaturan mengenai hubungan kerja sudah dituangkan dalam konvensi tersebut, Kartika (2018) mengatakan bahwa perlu diratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam upaya memperkuat perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, meningkatkan kepentingan ekonomi pekerja rumah tangga, dan meningkatkan derajat pekerja rumah tangga Indonesi<sup>5</sup>.

Dari sini nampak kesenjangan yang luar biasa terhadap Pekerja Rumah Tangga ( PRT ) dilihat dari satu sisi keberadaannya sangat dibutuhkan terutama dalam kehidupan keluarga dan menjadi salah satu devisa negara, namun di sisi lain keberadaan dan jasa mereka diabaikan dan dipandang sebelah mata, hal ini terbukti dengan tidak adanya kejelasan regulasi atau payung hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pekerjaan mereka. Dari paparan tersebut di atas, perlu untuk dikaji eksistensi dan urgensitas perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga<sup>6</sup>.

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi hak oleh PRT, penelitian lebih menitikberatkan pada fokus permasalahan perlindungan hukum pekerja rumah tangga yang bekerja di Kota Jayapura. Dan penelitian ini berinisiatif untuk melakukan penelitian di Kota Jayapura, karena penelitian melihat tidak sedikit dari pekerja rumah tangga yang bekerja dan mudah di temui dalam penelitian ini, serta jangkauannya tidak terlalu meluas untuk diteliti dan

<sup>5</sup> Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, ‘Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia’, *Media Iuris*, 4.2 (2021), 176.

<sup>6</sup> Briliyan Erna Wati, ‘Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi’, *Palastren*, 7.1 (2014), 157.

juga di Kota Jayapura tidak memiliki perlindungan yang baik secara hukum, sosial, dan kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga di Jayapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi hak- hak dasar pekerja rumah tangga ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga dalam perspektif hukum perburuhan?

## **C. Tujuan Penilitan**

1. Untuk mengetahui hak-hak dasar yang dapat dimiliki oleh pekerja rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak pekerja rumah tangga dalam perspektif hukum perburuhan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang hukum perburuhan dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perkerja rumah tangga.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya para pekerja rumah tangga serta pemerintah dan instansi yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Jayapura. Karena saya berdomisili di Kota Jayapura dan agar memudahkan penulis dalam proses penilitian.

### 2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya.

Pendapat Soerjono Soekamto bahwa “penelitian adalah menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten dan melakukan langkah-langkah tertentu) dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai pegangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail”<sup>7</sup>.

a) Yuridis

Yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Landasan yuridis sendiri peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi<sup>8</sup>.

b) Empiris

Empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Pengertian Empiris dalam sejarah adalah merupakan kenyataan bukan mitos ataupun cerita

---

<sup>7</sup> M.H. Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., Metodologi Penelitian Hukum, Ed. By M.H. Anik Iftitah, S.H. (Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023) Hal 15.

<sup>8</sup> DKK Dadang Sundawa, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Departemen Pendidikan Nasional, 1994)Hal 72.

dongeng semata, karena sejarah memiliki sumber yang valid yang didasarkan kepada observasi yang dalam<sup>9</sup>.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Metode ini pada dasarnya adalah Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif ( undang – undang ) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab penulisan ini mengkaji tentang Hak pekerja rumah tangga sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Menurut Sugiyono “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah dan para pekerja rumah tangga di Kota Jayapura dalam pemenuhan hak-hak mereka.

#### b) Sampel

Menurut sugiyono definisi sampel sebagai berikut “Sampel adalah jumlah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

---

<sup>9</sup> Tobati, *Kewirausahaan Dan Inovasi* (Penerbit NEM, 2021).

tersebut”<sup>10</sup>. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang diambil secara acak dari populasi tersebut untuk mewakili mereka secara keseluruhan melalui survei online dan wawancara langsung kepada pemerintah dan pekerja rumah tangga tertentu.

#### 4. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang meliputi :

##### 1. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut :

###### a. Bahan Hukum Primer

1. Pengawasan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di sektor domestik/ rumah tangga.

###### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>10</sup> W Yuliani, E Supriatna, and P Utomo, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023) , Hal 55.

## 1. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

## 2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap :

### a. Wawancara

.Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut, wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut. Wawancara dilakukan peneliti kepada para informan yang berasal dari masyarakat yang relevan dengan judul penelitian, khususnya Pekerja Rumah Tangga di Kota Jayapura.

## b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan hak pekerja rumah tangga, dan juga menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dating ke tempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti disini mengamati bagaimana sistem kerja pembantu rumah tangga di Kota Jayapura tersebut sesuai dengan fokus masalah.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu uraian yang mengandung suatu analisis secara sistematis dan logis, yaitu keseluruhan data yang telah diproses melalui empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap dan tepat.

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang amat

penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisalah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan setelah memperoleh data di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif